



## P E N E T A P A N

Nomor: 982/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama;

#### Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 26 Oktober 2022, Nomor: 982/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan kami selaku Majelis Hakim, tanggal 26 Oktober 2022, Nomor: 982/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tentang menentukan hari sidang;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2022, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 982/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 26 Oktober 2022, antara:

**AWARA**, beralamat di Link Jerang Barat no 007 Rt 003 Rw 001 Desa Karang Asem, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon - Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum AM MUNIR & REKAN, beralamat di Jl. Menjangan IV (4D) RT 001 RW 003 No 8 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1) **DIREKTUR PT PASARA INTI SOROWAKO** yang beralamat di Jl. Elang No 9 Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syam Fharis Eleuwarin, S.H., dkk., pada Avokat pada kantor hukum FSV LAW FIRM, beralamat kantor di The Plaza Office Tower, Level 7, Jalan M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta 10350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2023, sebagai Tergugat I;
- 2) **PIMPINAN PT VALE INDONESIA TBK CABANG SULAWESI SELATAN**, yang beralamat di Jl. D.Towuti No. 44, Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat II;
- 3) **DIREKTUR UTAMA PT VALE INDONESIA TBK JAKARTA** yang beralamat di Sequis Center Indonesia 20th Floor Unit 6 & 7 Jl. Jenderal Sudirman No Kav 71 RT 005 RW 003 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor: 982/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Arindra Bratanatha, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS, beralamat kantor di Capital Place, Lantai 36-38, Jalan Jenderal Gatot Susbroto kav. 18, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan surat kuasa khusus No. 00251/PoA/LEG/XI/2022/AC-BI tanggal 28 November 2022, sebagai Tergugat III;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III akan disebut sebagai Para Tergugat;

- 4) **KEPALA KPPBC TIPE PRATAMA MALILI** dengan alamat By Pass PT INCO Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwuk Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jiwo Narendro Purwanto, S.H., Glory Rumondang Simanjuntak, S.H., dkk., berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-01/KBC.1703/2023 bulan Januari 2023, sebagai Turut Tergugat I;
- 5) **DIREKTUR PT. KUNCI INTI TRANSINDO** dengan alamat Jalan Sumba No. 36 B, Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joe Israel Wira Prakarsa Hutapea, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 November 2022, sebagai Turut Tergugat II;

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan disebut sebagai Para Turut Tergugat;

4. Berita-berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2023, Penggugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2023, Penggugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditentukan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini tidak dapat dilanjutkan, maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar /register perkara;

Memperhatikan Undang – Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara Nomor: 982/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.: **GUGUR**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret pendaftaran perkara dibawah Register Nomor: 982/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor: 982/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.811.000,00 (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Kami : Samuel Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Delta Tamtama, S.H., M.H., dan Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari: Selasa, tanggal: 10 April 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Syafrinaini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syafrinaini, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- Penggandaan	Rp.	210.000,00
- Panggilan	Rp.	2.391.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	60.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
-----, +		
Jumlah	Rp.	2.811.000,00

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor: 982/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)